

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI
PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI SEKTOR PELABUHAN DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Skripsi

Oleh

**SALSABILA NUR ROHMAH HUWAIDA ROHADI
2052011121**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI
PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI SEKTOR PELABUHAN DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh:

SALSABILA NUR ROHMAH HUWAIDA ROHADI

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor di sektor pelabuhan di Lampung Selatan berdasarkan hukum keperdataan Indonesia, mengidentifikasi faktor pendukung, dan faktor penghambat yang dihadapi investor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris deskriptif bersumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak dari Dinas Penanaman Modal, Dinas Perhubungan, dan PT Bandar Bakau Jaya, sementara data sekunder berasal dari peraturan, buku, artikel, dan dokumen resmi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor di sektor pelabuhan di Lampung Selatan sudah sesuai dengan hukum investasi di Indonesia, memberikan kepastian dan keamanan melalui berbagai peraturan. Perlindungan tersebut diatur dalam peraturan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur aspek kepastian hukum, perlindungan hak kepemilikan, dan insentif bagi investor. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah memberikan panduan tambahan mengenai pengelolaan investasi langsung, mengatur prosedur investasi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas. Peraturan ini mendukung kebijakan investasi dengan menetapkan mekanisme pengawasan dan penilaian yang jelas, sehingga memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi investor di Lampung Selatan.

Penelitian ini menemukan beberapa kendala, seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia, birokrasi yang lambat, dan insiden keamanan yang menimbulkan ketidakpastian. Namun, terdapat faktor pendukung seperti kepastian hukum yang kuat, kemudahan perizinan, promosi potensi daerah, dan kerjasama antar daerah yang sinergis. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala dan meningkatkan faktor pendukung guna menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Lampung Selatan.

Kata kunci: Investasi, Lampung Selatan, Perlindungan Hukum

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI
PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI SEKTOR PELABUHAN DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Oleh

SALSABILA NUR ROHMAH HUWAIDA ROHADI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi

: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
DALAM INVESTASI PERUSAHAAN YANG
BERGERAK DI SEKTOR PELABUHAN DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa

: **Salsabila Nur Rohmah Huwaida Rohadi**

Nomor Pokok Mahasiswa

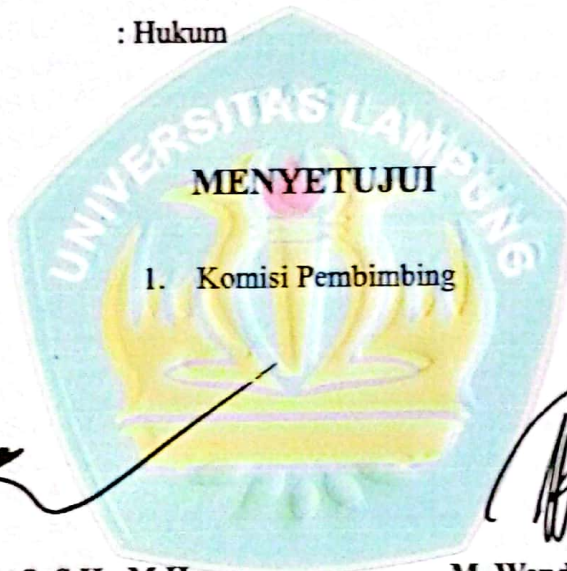
: **2052011121**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP 197309291998021001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum
NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

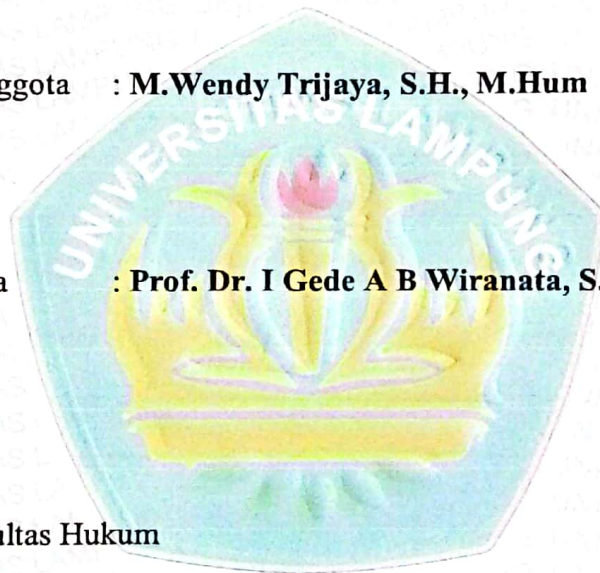
Ketua : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H



Sekretaris/Anggota : M.Wendy Trijaya, S.H., M.Hum



Penguji Utama : Prof. Dr. I Gede A B Wiranata, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Agustus 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Nur Rohmah Huwaida Rohadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011121

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Perusahaan Yang Bergerak Di Sektor Pelabuhan Di Kabupaten Lampung Selatan”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2024



Salsabila Nur Rohmah Huwaida Rohadi
NPM 2052011121

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Salsabila Nur Rohmah Huwaida Rohadi, dilahirkan di Ciamis pada tanggal 29 November 1999, merupakan anak pertama dari dua bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Tatang Rohadi, S.T. dan Ibu Yanti Purwanti WP, S.E. Penulis mengawali pendidikan formal dan di Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina, Kalianda.

Pada Tahun 2012 menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) 3 Way Urang Kalianda. Pada tahun 2015 menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung. Pada tahun 2018 menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung. Pada tahun 2020 mendaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata (S1) dan mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023.

Penulis aktif mengikuti organisasi di Himpunan Mahasiswa Perdata FH Unila (HIMA Perdata).

MOTO

"Satu langkah kecil menentukan kesuksesanmu."
(Anonim)

“Daripada mengkhawatirkan apa yang orang katakan tentang Anda, mengapa tidak menghabiskan waktu untuk berusaha meraih sesuatu yang mereka akan kagumi.”
(Dale Carnegie)

”Reach for the stars so if you fall you land on a cloud”
(Shawn Mendes)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas Ridho Allah dan segala rasa syukur serta rahmat dan hidayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan penuh ketekunan dan kerendahan hati. Serta kupersembahkan dengan ketulusan hati skripsiku ini, untuk orang-orang yang selalu hadir dan penuh cinta.

Kedua orang tuaku tercinta,

Teruntuk Mamaku tersayang Yanti Purwanti WP, S.E dan Papaku tercinta Tatang Rohadi, S.T. Kedua orang tuaku yang selalu menemaniku, memberikanku semangat dan selalu mendukungku dalam proses pencapaianku yang selalu mendoakanku disetiap langkahku. Terima kasih telah memberikan begitu banyak pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang tulus yang tiada henti, dan selalu memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan anak-anaknya.

Adikku tersayang,

Untuk Adikku Muhammad Aufa Al-Baihaqi yang selalu menemani dan memberikan semangat serta dukungan yang tiada henti. Terima kasih untuk dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada Teteh selama ini. Semoga persaudaraan kita semakin erat dan saling menjaga satu sama lain dalam keadaan apapun.

SANWACANA

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Investasi Perusahaan Yang Bergerak di Sektor Pelabuhan di Kabupaten Lampung Selatan”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M.Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan mengarahkan serta membimbing saya dari awal hingga akhir, memberikan nasihat agar saya menjadi lebih baik lagi.
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adnan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing saya dari awal hingga akhir, memberikan nasihat agar saya menjadi lebih baik lagi dalam skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembahas II dan Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, bimbingan motivasi, kritik dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini serta arahan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua Orang tuaku yang teristimewa Mama Yanti Purwanti WP, S.E., dan Papa Tatang Rohadi, S.T., Untuk segala cinta, kasih sayang, doa, kesabaran, ketulusan, motivasi serta dukungan yang diberikan kepadaku untuk kebahagiaan dan kesuksesanku.
9. Keluarga besarku, terimakasih atas dukungan, semangat dan doa yang diberikan. Semoga kelak dapat membanggakan kalian semua.
10. Sahabat-sahabatku Octla Fiera Sarah Azzahra, Tania Amelia, Chita Ayuningtyas yang telah menemaniku dalam proses pemulihan sampai proses penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku semasa perkuliahan, Maura Rahmatusyifa Adzani, Elsa Maria Hutagalung, Eka Sarah Annisa yang telah berbagi kebahagiaan canda tawa dan dukungan kepada penulis.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis.
13. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dan tidak luput juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan agar skripsi ini dapat lebih baik. Sedikit harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2024

Penulis

Salsabila Nur Rohmah Huwaida Rohadi

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Investasi.....	11
C. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal.....	12
D. Tinjauan Umum Badan Usaha Pelabuhan.....	18
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tipe Penelitian.....	25
C. Pendekatan Masalah.....	25
D. Sumber Data.....	26
E. Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
F. Metode Pengumpulan.....	28
G. Metode Pengolahan Data.....	29
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Investor di Perusahaan Sektor Pelabuhan di Kabupaten Lampung Selatan.....	31
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Investor di Lampung Selatan...	72
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas bentangan perairan yang luas. Secara geostrategis, Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik yang menyebabkan Indonesia memiliki posisi yang strategis terhadap perlintasan jalur perlintasan pelayaran di dunia.¹ Posisi strategis tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam mengambil perannya sebagai negara maritim poros dunia. Hal tersebut menguntungkan Indonesia karena jalur perdagangan dan sistem logistik dunia menggunakan media laut sebagai media perhubungan dan transportasi.² Selain itu, Indonesia memiliki berbagai potensi maritim yang dapat dikembangkan, seperti industri pelayaran, industri perkapalan, industri perikanan, dan industri pariwisata Bahari.³ Pemanfaatan potensi-potensi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi maritim di Indonesia, diperlukan pembangunan pelabuhan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan aktivitas pelayaran.⁴ Pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat membantu lancarnya proses bongkar muat armada kapal, mengawasi kegiatan penangkapan ikan, dan penanggulangan praktik penangkapan ilegal atau illegal, unreported, and unregulated fishing.⁵

Selain membangun pelabuhan, pengelolaan terhadap pelabuhan pun diperlukan untuk memastikan kelancaran aktivitas pelayaran di pelabuhan tersebut. Badan Usaha Pelabuhan merupakan salah satu pihak yang diberi hak untuk mengelola

¹ Eka Martiana Wulansari, "Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem Single Agency Multy TaSK" Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 2 (2020): hlm 32.

² *Ibid.*

³ Hengky Supit, *Penegakan Hukum Maritim* Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut. (2020). hlm 6.

⁴ M. Syamsudin, "Commercial Code Di Bidang Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Perbandingan Di Pelabuhan," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2019): hlm 20–43.

⁵ *Ibid.*

pelabuhan. Menurut UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Badan Usaha Pelabuhan menjalankan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan.⁶

BUP mendapatkan hak untuk menyelenggarakan pelayanan di pelabuhan melalui konsensi. Dalam peraturan Perhubungan Republik Indonesia No.PM-15 Tahun 2015 menyatakan bahwa Konsensi adalah pemberian hak oleh otoritas pelabuhan (Lembaga pemerintah di pelabuhan yang berperan sebagai otoritas penyelenggara fungsi pengaturan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial) kepada BUP untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu, dan kompensasi tertentu.

Adanya skema konsensi tersebut menyebabkan tidak hanya lembaga pemerintahan saja yang dapat menjadi badan usaha pelabuhan, tetapi juga perusahaan swasta. Mekanisme konsensi dapat dilakukan melalui lelang atau penugasan/penunjukkan dengan pengalihan hak dari Otoritas Pelabuhan kepada BUP untuk melakukan kegiatan usaha di daerah khusus yang dikuasai oleh pemberi konsensi.⁷ Pada konsesi tersebut, harus ada investasi pengadaan prasarana dan/atau sarana yang dilakukan oleh penerima konsensi. Investasi tersebut berbentuk adanya pembangunan, rehabilitasi, atau modernisasi yang terkait dengan usaha yang dilakukan oleh penerima konsensi.

Wajibnya investasi hadir dalam pemberian konsensi oleh Otoritas Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan menyebabkan investor memegang peran yang penting dalam proses tersebut. Hadirnya investor menyebabkan adanya modal yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan, rehabilitasi, atau modernisasi sebuah pelabuhan.

⁶ Putu Samawati, "Konsesi Pelabuhan Bentuk Pendelegasian Pengelolaan Kepelabuhanan Kepada Badan Usaha Pelabuhan," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotarian* 10, no. 2 (2021): hlm 218–228.

⁷ *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.PM-15 Tahun 2015 Tentang Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhan*, n.d.

Akan tetapi, tidak semua proses investasi berjalan dengan lancar, seperti dalam kasus berikut.

PT Kawan Berikat Nusantara menggugat PT Cipta Karya Nusantara karena PT Cipta Karya Nusantara melakukan perjanjian konsensi dengan Kementerian Perhubungan yang menyebabkan PT Kawan Berikat Nusantara merasa dirugikan karena objek konsensi tersebut, yang berupa area pelabuhan Marunda, merupakan milik mereka dan dikelola mereka bersama. Akan tetapi, bukti yang diberikan oleh PT Kawan Berikat Nusantara tidak cukup kuat sehingga gugatan PT tersebut kalah. Gugatan yang dilakukan oleh PT Kawan Berikat Nusantara menyebabkan terhentinya proyek pembangunan pelabuhan. Hal tersebut berdampak pada adanya penambahan biaya akibat skema pembangunan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana awal saat investasi terhadap proyek tersebut dilakukan. Akibatnya, investor yang turut serta dalam pembangunan pelabuhan itu pun mengalami kerugian.⁸

Kasus tersebut menunjukkan perlunya perlindungan hukum bagi para investor yang telah menginvestasikan dananya untuk perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan pelabuhan. Perlindungan hukum dapat memastikan adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab saat investor mengalami kerugian, besarnya keuntungan yang didapatkan, dan lain sebagainya.

PT Bandar Bakau Jaya merupakan salah satu PT yang mengelola pelabuhan di Lampung Selatan, yakni pelabuhan Bandar Bakau Jaya. PT tersebut merupakan perusahaan pengelola pelabuhan yang menawarkan jasa penyebrangan dari Banten ke Lampung. PT tersebut juga mengelola pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Berjalannya pengelolaan pelabuhan tersebut tidak terlepas dari investor-investor yang menanamkan investasinya pada PT tersebut. Investasi yang diserahkan pada PT Bandar Bakau Jaya menjadi modal untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola pelabuhan tersebut. Mengingat investasi yang diberikan tidak selalu

⁸ Jeffry P Samosir, "Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Konsesi Pelabuhan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/Pn.Jkt Utr)," *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 2 (2020): hlm 105.

berjalan lancar dan terkadang menyebabkan investor mengalami kerugian yang besar, diperlukan perlindungan hukum bagi investor-investor yang hendak menanamkan investasinya di Indonesia, salah satunya pada sektor pelabuhan di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan supaya hak dan kewajiban investor-investor tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

Berkaitan permasalahan tersebut dapat diartikan bahwa telah terjadi suatu kesenjangan hukum. Secara Das Sollen, Pemerintah Indonesia mengizinkan adanya penanaman modal yang dilakukan investor, salah satunya di sektor pelabuhan di Lampung Selatan. Adanya izin tersebut diharapkan dapat memperlancar proses investasi di semua sektor salah satunya adalah sektor pelabuhan. Namun, secara Das Sein, masih banyak ditemukan beberapa peristiwa yang membuat kedudukan investor menjadi mengalami kerugian atau hal lainnya sehingga dapat memicu keengganan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Maka perlu dilakukan suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para investor yang berinvestasi di Indonesia supaya segala hak dan kewajibannya dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diambil judul penelitian yang berbunyi, “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Investasi kepada Perusahaan yang Bergerak di Sektor Pelabuhan di Kabupaten Lampung Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor yang berinvestasi di perusahaan sektor pelabuhan di Kabupaten Lampung Selatan?
2. Apa saja kendala, faktor pendukung, dan faktor penghambat yang dialami oleh investor yang berinvestasi di perusahaan sektor pelabuhan di Kabupaten Lampung Selatan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Pada bidang keilmuan, penelitian ini berada dalam bidang hukum keperdataan, terutama di bidang hukum ekonomi mengenai investasi oleh investor di Indonesia. Ruang lingkup objek kajian pada penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi investor khususnya yang berinvestasi di perusahaan yang mengelola pelabuhan di Lampung Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor yang berinvestasi di perusahaan sektor pelabuhan di Lampung Selatan.
2. Mendeskripsikan kendala, faktor pendukung, dan faktor penghambat yang dialami oleh investor yang berinvestasi di perusahaan sektor pelabuhan di Lampung Selatan.

E. Kegunaan Penelitian

Berikut diuraikan beberapa manfaat dari penelitian ini.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan bidang Hukum Ekonomi mengenai perlindungan hukum terhadap investor yang berinvestasi pada perusahaan, terutama di sektor pelabuhan.

b. Manfaat Praktis

1. Memberi tambahan pemikiran atau saran bagi para ahli hukum, aparat penegak hukum, praktisi, dan para pelaku penanaman modal tentang aturan-aturan hukum penanaman modal di Indonesia guna mewujudkan penerapan hukum yang lebih baik lagi.
2. Menambah pengetahuan mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum, dan menjadi bahan referensi untuk mahasiswa di penelitian berikutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor.

3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya pada bagian Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan mengandung arti sebagai tempat berlindung dan terkait dengan perbuatan atau hal lainnya yang memperlindungi perlindungan merupakan suatu perbuatan yang dilindungi, contohnya memberikan perlindungan bagi kaum lemah. Sehingga dapat diberi arti bahwa perlindungan hukum wajib diberikan bagi seseorang yang lemah.⁹ Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga hukum pemerintah kepada setiap individu sebagai subjek hukum, dengan memberikan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dijaga dari gangguan dan tindakan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak-hak tersebut.¹⁰ Beberapa ahli hukum sudah mendefinisikan perihal pengertian perlindungan hukum, antara lain:

- 1) Berdasarkan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan hukum merupakan bagian dari menjaga harkat dan juga martabat dan juga mengakui akan adanya hak asasi manusia yang dimiliki setiap masyarakat.¹¹
- 2) Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak manusia yang telah melekat dalam diri setiap manusia.¹²
- 3) CST Kansil memiliki pendapatnya tentang perlindungan hukum, yaitu, Perlindungan merupakan suatu upaya secara hukum yang wajib dilakukan oleh

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁰ Amalia Syauket, MSi Rabiah Al Adawiah, and MSi Andre Ferdiananto, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Illegal Binomo* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm 16.

¹¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2013), hlm. 29.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 18.

apparat hukum untuk menjamin kesejahteraan bagi masyarakat dan memberikan rasa aman dan terjamin.¹³

Definisi dari perlindungan hukum tidak hanya sebatas yang telah dikemukakan ahli di atas, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga terdapat beberapa pasal yang secara tersirat maupun tersurat memberikan definisinya mengenai perlindungan hukum. Dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), diatur mengenai hal yang menyinggung tentang perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Tiap manusia berhak untuk diberikan perlindungan untuk diri sendiri maupun keluarganya kaitannya dengan nilai martabat, dan juga kehormatan termasuk hak untuk terjamin rasa aman dan terhindar dari berbagai macam gangguan.
- 2) Manusia memiliki hak untuk tidak dilakukan penyiksaan atas dirinya serta diberikan perlakuan yang menjunjung nilai harkat martabat dan tidak merendahkan harga diri dari manusia tersebut.

Dalam aturan yang terkandung pada Pasal 28 G UUD 1945 tersebut memang tidak mendefinisikan secara langsung mengenai perlindungan hukum, namun dalam pasal tersebut mengatakan bahwa perlindungan hukum berkaitan erat terhadap hak asasi manusia terkait dengan pemberian rasa aman dalam kebebasan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia atau HAM, maka terkait perlindungan hukum juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Pada Pasal 35 UU HAM, disebutkan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang berbunyi, “Bagi setiap insan memiliki hak untuk dapat hidup dengan damai dan tenteram dalam suatu negara yang menghormati dan menjunjung tinggi nilai HAM sebagai hak dasar manusia.” Berdasarkan pasal disebutkan bahwa manusia sejatinya memiliki hak dasar yakni mendapatkan perlindungan supaya tercipta rasa aman dan juga nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

¹³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 33.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam hakikatnya perlindungan hukum dapat terbagi menjadi dua jenis yakni:¹⁴

- a. Perlindungan hukum preventif, artinya suatu perlindungan dilakukan oleh pihak berwenang sebelum terjadinya suatu permasalahan. Sehingga perlindungan tersebut diupayakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang hukum.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan jenis perlindungan yang diberikan setelah munculnya masalah hukum atau setelah terjadi pelanggaran hukum. Tujuan dari perlindungan hukum represif ini adalah untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan perlindungan hukum, penting untuk berlandaskan pada falsafah dan ideologi negara yang terkandung dalam Pancasila. Konsep ini sebelumnya mengadopsi proses perumusan perlindungan hukum di negara barat, yangmana mereka memiliki dasar yaitu dalam “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Sehingga dengan melakukan adopsi paham dengan negara barat dan dikaitkan dengan ideologi Pancasila, maka perlindungan hukum yang ada di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai martabat manusia.¹⁵

Prinsip pertama dalam perlindungan hukum adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah, yang berasal dan berakar pada konsep perlindungan hukum yang berlandaskan Hak Asasi Manusia. Sedangkan untuk prinsip yang kedua yaitu didasarkan pada adanya suatu perlindungan hukum terkait dengan tindakan pemerintah yang mana ini merupakan suatu prinsip yang dipegang oleh negara hukum, termasuk Indonesia. Dalam negara hukum, tujuannya adalah untuk mengakui serta melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat.¹⁶

¹⁴ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 26.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yassir Arafat, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang,” *Jurnal Rechtsens*, Vol. IV, No. 2 (Tahun 2018), hlm. 34.

4. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, memuat pedoman umum yang mengarahkan individu dalam berperilaku di masyarakat serta membatasi tindakan mereka. Keberadaan dan pelaksanaan aturan-aturan ini menciptakan kepastian hukum.¹⁷ Kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dalam hukum. Keberadaan hukum yang tidak ada kepastian tentunya tidak dapat diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kepastian hukum, kedudukan hukum ada di posisi tertinggi dan dapat digunakan sebagai bagian dari norma aturan masyarakat. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat diwajibkan untuk memberikan sanksi bagi para pelanggarnya guna terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan tertib. Oleh sebab itu dibutuhkan kepastian hukum supaya sifat dari hukum dapat diterapkan bagi kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Beberapa pakar hukum menguraikan konsep kepastian hukum sebagai berikut:¹⁹

- a. Hans Kelsen berpendapat bahwa kepastian hukum bersandar pada prinsip imputasi yang memiliki arti bahwa kepastian hukum karena norma hukum yang telah mengamali formulasi dalam undang-undang dalam menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum.
- b. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek. Aspek pertama menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat diidentifikasi dalam hal-hal yang konkret. Hal tersebut mengandung arti bahwa hukum dapat diterapkan bagi masyarakat yang mencari makna keadilan. Dalam hukum terdapat hal yang adil yang harus diterima masyarakat. Sisi kedua menunjukkan bahwa kepastian hukum memberikan sisi keamanan hukum. Hal ini berarti bahwa terdapatnya kepastian hukum dapat melindungi masyarakat dari segala macam bentuk perbuatan yang tidak adil oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

¹⁷ Syauket, Rabiah Al Adawiah, And Andre Ferdiananto, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Illegal Binomo*. hlm 16.

¹⁸ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2013), hlm. 26.

¹⁹ Dewa Gede Atmadja, Nyoman Putu Budiarta, *“Teori-Teori Hukum,”* Setara Press (2018): hlm 233.

- c. Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah adanya suatu penjaminan supaya hukum dapat berlangsung dengan baik dalam masyarakat. Dalam praktiknya, baik kepastian hukum maupun keadilan saling terkait namun ternyata kedua komponen tersebut memiliki perbedaan, dimana kepastian erat kaitannya dengan individu yang terikat hukum sedang keadilan bersifat subyektif²⁰.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Investasi

1. Pengertian Hukum Investasi

Istilah hukum investasi berasal dari frasa *investment of law*. Salim HS dan Budi Sutrisno menjelaskan bahwa hukum investasi mencakup seluruh peraturan hukum yang mengatur hubungan antara investor dan penerima modal. Selain itu, hukum investasi juga mencakup sektor-sektor yang terbuka untuk investasi serta menetapkan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk berinvestasi di suatu negara. Ida Bagus menyatakan bahwa hukum investasi meliputi norma-norma yang mengatur kemungkinan dan persyaratan investasi serta memberikan perlindungan yang diperlukan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa investasi berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.²¹ Hukum investasi dibuat dengan dua tujuan utama, yaitu untuk mengatur dan mengendalikan investasi serta untuk mendorong peningkatan aktivitas investasi. Hukum ini menyediakan kerangka dasar yang mengatur jenis-jenis transaksi investasi, memberikan insentif dan jaminan bagi investor, mengelola serta mengawasi arus investasi, dan mengatur sistem administratif dalam proses investasi.²² Dalam teori hukum investasi, dikenal adanya beberapa teori-teori yang digunakan sebagai dasar pijakan dari hukum investasi, teori tersebut yaitu:²³

²⁰ Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–140.

²¹ Indah Sari, "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): hlm 50–75.

²² Mas Rahmah, *Hukum Investasi* (Jakarta Timur: Kencana, 2020). hlm 21.

²³ Muchammad Zaidun, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2015), hlm. 10-11.

a. Teori *Middle Path*

Adanya suatu investasi akan menghidupkan perkembangan dari negara yang mendapatkan investasi tersebut. Namun menurut teori ini adanya investor asing akan memberikan dampak yang positif dan juga dampak negatif. Oleh sebab itu sebagai negara tujuan investor, negara tersebut wajib bersikap hati-hati dengan cara mengembangkan kebijakan regulasi yang adil.

b. Teori Intervensi Pemerintah

Teori Intervensi Pemerintah mengemukakan tentang pentingnya peran negara dalam memberikan arahan terhadap gerak langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi yang berlaku di suatu negara. Adanya peranan dari negara dipercaya dapat memberikan intervensi terhadap pasar supaya dapat meminimalisasikan adanya ketimpangan pasar sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Intervensi dari pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi risiko-risiko runtuhnya perekonomian di Indonesia dan menjaga kestabilan perekonomian²⁴. Intervensi pemerintah diperlukan karena akan menimbulkan dampak buruk bagi negara. Sementara itu, salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam bidang investasi adalah dengan diciptakannya UU nomor 25 tahun 2007 mengenai penanaman modal di Indonesia²⁵.

C. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal

1. Pengertian Penanaman Modal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanaman modal atau investasi merujuk pada penempatan uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selain itu, penanaman modal juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum untuk

²⁴ Santi Merlinda et al., “Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM Di Indonesia),” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 20 (2022): hlm 114–134.

²⁵ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi Indonesia*, 2020.

meningkatkan atau menjaga nilai modalnya, yang meliputi uang tunai, peralatan, aset tetap, hak atas kekayaan intelektual, atau keahlian.²⁶

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, istilah penanaman modal mencakup segala jenis kegiatan investasi, baik oleh penanam modal domestik maupun asing, untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia. Penanaman modal domestik adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri menggunakan modal dari dalam negeri. Sebaliknya, penanaman modal asing adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal asing untuk usaha di Indonesia, baik dengan menggunakan modal asing secara penuh atau melalui kerjasama dengan penanam modal domestik. Menurut *Organization European Economic Co-operation* (OECC) bahwa penanaman modal dirumuskan sebagai “*direct investment is mean acquisition of sufficient interest in an undertaking to insure its controle by the investor*” atau *Direct investment* merujuk pada akuisisi cukup kepentingan dalam suatu usaha untuk memastikan kendali atas usaha tersebut oleh investor.²⁷ Menurut rumusan tersebut, penanaman modal memberikan keleluasaan dalam pengelolaan dan kepemimpinan perusahaan tempat modal ditanam, artinya penanam modal memiliki kendali atas modal yang diinvestasikan. Berdasarkan penjelasan ini, definisi penanaman modal adalah kegiatan menempatkan uang atau modal pada suatu usaha, baik yang baru maupun yang sudah ada, di wilayah Indonesia.

2. Unsur-Unsur Penanaman Modal

Berdasarkan dari uraian diatas, maka unsur dari penanaman modal meliputi:²⁸

- a. Kegiatan penanaman modal merujuk pada penggunaan aset yang dimiliki oleh penanam modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang memiliki nilai ekonomis, untuk diinvestasikan.

²⁶ M. Khoidin, *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia, vol. 4 (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2016). hlm 5.

²⁷ Wiranata I Gede AB, *Hukum Penanaman Modal*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2009.

²⁸ Rahmah, *Hukum Investasi*.

- b. Investor atau penanam modal adalah orang atau entitas bisnis yang melakukan investasi, baik sebagai penanam modal domestik maupun penanam modal asing.
- c. Kegiatan usaha yang melibatkan menjalankan bisnis, mendirikan perusahaan, serta melaksanakan proyek-proyek seperti pembangunan jembatan, jalan tol, dan infrastruktur lainnya.
- d. Di area tertentu, penanam modal diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usaha di seluruh wilayah Indonesia. Namun, penanaman modal asing harus memiliki kedudukan di Indonesia, kecuali jika ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan sebaliknya.

3. Asas-Asas dan Tujuan Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 3, penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:²⁹

(1) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

(2) Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

(3) Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah prinsip yang menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pelaksanaan investasi harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan negara

²⁹ Khoidin, *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*, vol. 4, hlm 14-16.

Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan negara merupakan asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan negara asing lainnya.

(5) Kebersamaan

Asas kebersamaan merupakan asas yang mendorong peran penanam modal secara keseluruhan dan bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

(6) Efisiensi berkeadilan

Efisiensi berkeadilan merupakan asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan suasana usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

(7) Berkelanjutan

Asas berkelanjutan yakni asas yang mengupayakan berjalannya proses pembangunan secara terencana melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

(8) Berwawasan lingkungan

Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlingdkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

(9) Kemandirian

Asas kemandirian merupakan asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

(10) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah prinsip yang berusaha untuk menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi daerah dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional.

Penanaman modal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mencapai kedaulatan politik serta ekonomi. Peningkatan investasi ini

dilakukan dengan memanfaatkan potensi ekonomi menjadi kekuatan nyata, menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Atas dasar tersebut, maka dalam UU Nomor 25 tahun 2007, penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan antara lain:

- (1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (3) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- (4) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- (5) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- (6) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- (7) Menciptakan lapangan kerja.
- (8) Meningkatkan pertumbuhan nasional.

4. Jenis-Jenis Penanaman Modal

Penanaman modal yang dimaksud dalam Undang Undang nomor 25 Tahun 2007 memiliki dua jenis penanaman modal. Adapun jenis-jenis penanaman modal terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Penanaman modal dalam negeri

Penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan menanam modal untuk menjalankan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh investor domestik dengan menggunakan modal dari dalam negeri. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

b. Penanaman modal asing

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berkerjasama dengan penanam modal dalam negeri dengan pembagian modal

yang sama. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dana tau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Selain itu, penanaman modal berdasarkan kepustakaan hukum ekonomi dan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu

(1) Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung merupakan bentuk penanaman modal di mana investor terlibat aktif dan langsung dalam pengelolaan usaha. Investor juga bertanggung jawab secara langsung jika usaha tersebut mengalami kebangkrutan di masa mendatang.³⁰ Investasi langsung merupakan investasi jangka panjang pada suatu usaha baru atau usaha yang sudah ada yang diikuti dengan kontrol atas manajemen secara aktif dari investor.³¹

(2) Investasi Tak Langsung (*Indirect Investment*)/ *Portofolio Investment*

Investasi tidak langsung adalah bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi yang terjadi melalui kepemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata.³² *Indirect investment* merupakan investasi yang berjangka pendek dan lebih spekulatif dibandingkan investasi langsung karena mudah untuk mengubah investasinya dari pembelian sekuritas satu ke sekuritas lainnya yang lebih menguntungkan. Investor yang menanamkan investasi tidak langsung tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan dalam perusahaan secara langsung.³³

³⁰ Dhaniswara K. Harjono, "Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," no. 25 (2012): 1–383. hlm 21 – 24.

³¹ Rahmah, *Hukum Investasi*. hlm 6.

³² Harjono, "Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." hlm 21 – 24.

³³ Rahmah, *Hukum Investasi*. hlm 4.

D. Tinjauan Umum Badan Usaha Pelabuhan

1. Pengertian Badan Usaha Pelabuhan

Pelabuhan adalah area yang meliputi daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan komersial. Di pelabuhan, kapal dapat bersandar, penumpang dapat naik dan turun, dan kapal dapat memuat barang di terminal serta tempat berlabuh. Pelabuhan juga dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya, dan berfungsi sebagai titik perpindahan untuk transportasi intra-darat atau antarmoda. Pelabuhan juga menjadi salah satu wilayah yang berperan dalam aktivitas perdagangan dan berperan dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan agar aktivitas ekonomi dalam pelabuhan dapat dikontrol, maka pemerintah mendirikan badan usaha pelabuhan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama lainnya antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran. Badan Usaha Pelabuhan juga berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Badan Usaha yang sudah memperoleh konsesi dari Otoritas Pelabuhan dapat melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 93 dan Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2020 pasal 34, Badan usaha pelabuhan memiliki beberapa kewajiban dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhan, yakni:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional
- b. Menyampaikan laporan melalui sistem online single submission dalam hal terjadi perubahan data pada izin Badan Usaha Pelabuhan, paling lama 3 bulan setelah terjadinya perubahan

- c. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsensi dalam perjanjian
- d. Memelihara kelestarian lingkungan
- e. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, keselamatan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perariran
- f. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan
- g. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah
- h. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan

Selain itu, setiap dua tahun sekali, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kewajiban oleh Badan Usaha Pelabuhan. Badan usaha pelabuhan juga wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya setiap 3 bulan sekali. Adapun laporan yang dimaksud meliputi:³⁴

- a. Kinerja peralatan dan fasilitas
- b. Kinerja operasional
- c. Arus penumpang
- d. Arus bongkar muat peti kemas dan barang
- e. Arus kunjungan kapal

2. Jenis Usaha Badan Usaha Pelabuhan

Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa yang terkait dengan kepelabuhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama lainnya antara Pemerintah Menurut pasal 2 tentang Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhan, terdapat kegiatan komersial di pelabuhan yang meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa

³⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 57 Tahun 2020, 2020.

untuk kapal, penumpang, dan barang, serta jasa lain yang terkait dengan kepelabuhanan, yakni sebagai berikut:

- (1) penyediaan dan/ atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau penyediaan dan/ atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (2) penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.
- (3) penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro.
- (4) penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.
- (5) penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas.
- (6) penyediaan dan atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan.
- (7) penyediaan dan/ atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih.
- (8) penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, setiap badan usaha yang didirikan untuk usaha terkait wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* atas nama:³⁵

- a. Bupati/Wali Kota untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- b. Gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional.
- c. Menteri Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul.

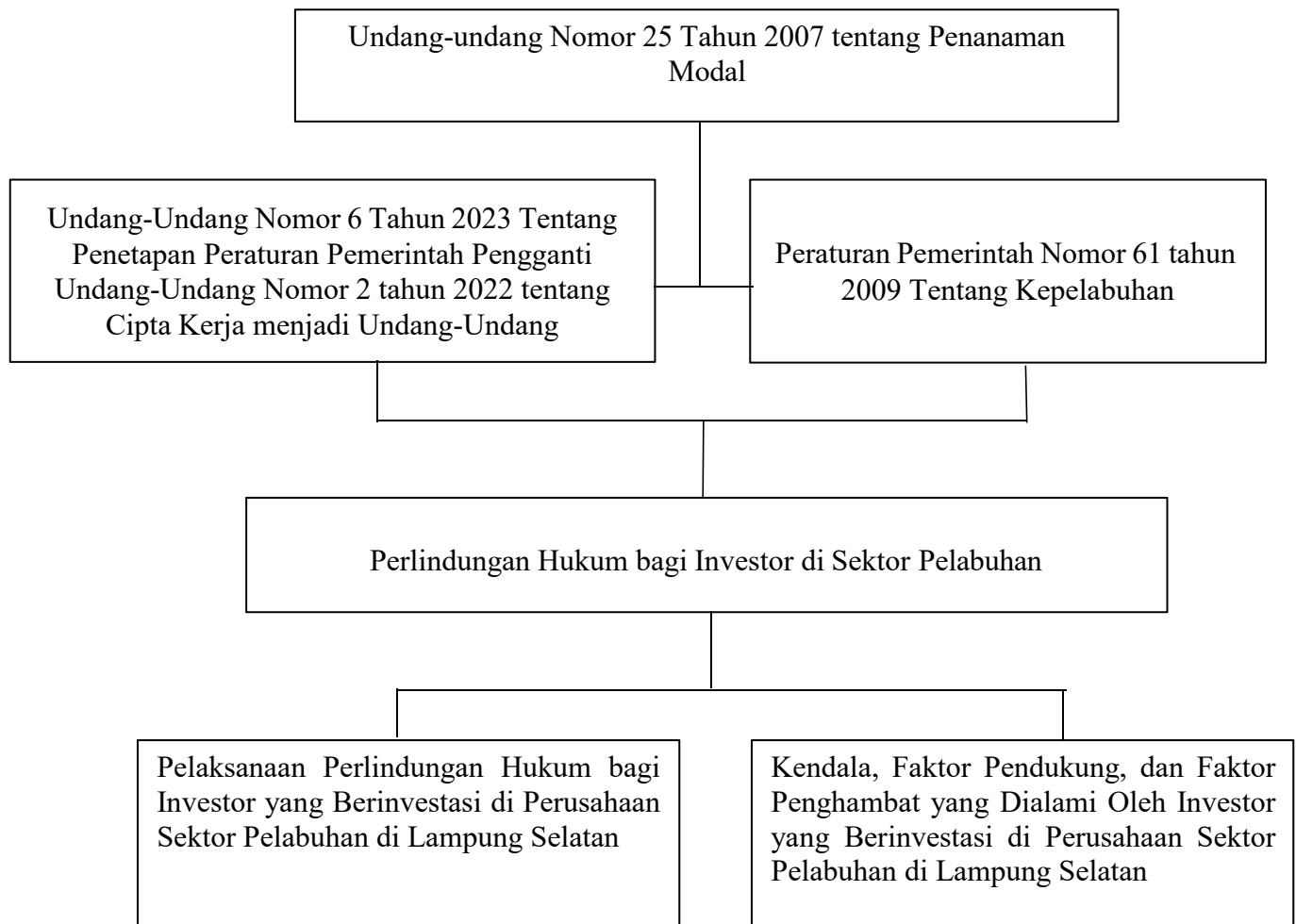
Izin usaha diberikan setelah badan usaha memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sebagai berikut:

- a. Memiliki NPWP
- b. Memiliki keterangan domisili perusahaan

³⁵ PP Nomor 61 Tahun 2009.

- c. Memiliki akte pendirian perusahaan
- d. Berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhan

E. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar dari keseluruhan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang kemudian menyederhanakan perizinan dan memberikan insentif untuk investasi, mempercepat proses bagi investor. Salah satu bidang penanaman modal yang diatur

adalah kepelabuhan melalui badan usaha pelabuhan. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan membahas penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, termasuk pengusahaan di pelabuhan seperti penyediaan dan pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang. Kegiatan pengusahaan ini dapat dilakukan oleh badan usaha pelabuhan setelah memperoleh konsesi dari Otoritas Pelabuhan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhan mengatur tujuan kerjasama dan jenis kegiatan yang dilakukan antara badan usaha pelabuhan dengan pemerintah. Salah satu tujuan koordinasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang berkelanjutan dalam penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhan melalui investasi oleh badan usaha pelabuhan. Proses investasi yang dilakukan oleh investor memerlukan perlindungan hukum untuk meminimalisir kendala dalam investasi di perusahaan sektor pelabuhan di Daerah Lampung Selatan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum normatif secara nyata yang ada pada masyarakat dalam peristiwa hukum tertentu.³⁶ Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan meneliti peraturan hukum yang berkaitan dengan kasus diteliti, selanjutnya digabungkan dengan data dan kenyataan yang ada di masyarakat. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala, peristiwa, fenomena, dan kejadian dari hal yang sedang diteliti dengan menggambarkan informasi-informasi yang didapatkan sebagaimana adanya.³⁷

C. Pendekatan Masalah

Informasi dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berikut uraiannya.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuate Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.³⁸ Dalam penelitian ini, akan digunakan aturan hukum yang terdapat dalam hukum primer. Aturan hukum tersebut digunakan untuk menganalisis perlindungan-perlindungan hukum bagi investor di Indonesia.

³⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Publishing, 2021), hlm 51.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Masalah tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus yang digunakan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

3. Pendekatan Konseptual

Penelitian ini menggunakan juga akan menggunakan pendekatan konseptual approach. Dalam pendekatan tersebut, peneliti mengkaji teori-teori mengenai perlindungan hukum dan teori hukum investasi dan penanaman. Pendekatan tersebut digunakan untuk membangun konsep yang akan dijadikan acuan dalam penelitian³⁹. Informasi yang digunakan dalam pendekatan ini didapatkan dari bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum dan artikel-artikel hukum.

D. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan berbagai informan, yaitu Rio Gismara dari Dinas Penanaman Modal di Lampung Selatan, Harrizon dari Dinas Perhubungan Lampung Selatan, dan Tatang Rohadi dari PT Bandar Bakau Jaya. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan, artikel di internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

³⁹ *Ibid.*

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
- g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhan
- h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
- i) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaran Pelabuhan Pengumpan Regional
- j) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah
- k) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 7 tahun 2021 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
- l) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- m) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, dan Penyertaan Modal Daerah BUMD
- n) Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Industri dan Izin Perdagangan
- o) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- p) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- q) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
- r) Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik
- s) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- t) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.4 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif
- u) Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 11 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, hasil penelitian, makalah, dan jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier didapatkan dari internet, kamus hukum, dan ensiklopedia.

E. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Bandar Bakau Jaya di Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data sekunder, baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan teori hukum yang sesuai dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada narasumber. Penelitian lapangan diterapkan dengan melakukan wawancara bebas terpimpin. Oleh karena itu, saat melakukan wawancara peneliti tidak hanya akan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi juga mengembangkan arah pertanyaan sesuai dengan jawaban narasumber.

G. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk menghasilkan sebuah karya tulis yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut uraian mengenai langkah-langkah dalam pengolahan data.

a. Reduksi Data

Pemeriksaan terhadap inventarisasi data yang ada dan hasil wawancara akan dilakukan setelah semua data terkumpul. Data yang berupa aturan perundang-undangan, konsep, dan informasi dari jawaban atas wawancara yang telah dilakukan tersebut akan direduksi. Reduksi dilakukan dengan memilih informasi-informasi yang sesuai dengan penelitian dan membuang informasi yang sama sekali tidak berkaitan dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi akan disajikan. Penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk naratif deskriptif untuk mempermudah proses pengolahan data.

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah direduksi dan disajikan kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, Dalam melakukan penarikan kesimpulan, data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian akan dikaji kemudian ditarik kesimpulan secara umum kesimpulan secara umum.

H. Analisis Data

Data yang dikumpulkan berbentuk studi kasus yang menyebabkan data tersebut tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi. Hal itu menyebabkan metode analisis data yang akan dipakai adalah metode kualitatif. Dalam menganalisis data, data diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga mudah diberikan arti dan dibaca.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor yang berinvestasi di perusahaan sektor pelabuhan di Lampung Selatan sudah sesuai pada hukum keperdataan di Indonesia yang memberikan kepastian dan keamanan bagi para investor. Perlindungan hukum tersebut mencakup berbagai aspek, seperti hak kepemilikan, dan peraturan investasi, yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, investor memperoleh jaminan bahwa hak kepemilikan mereka atas aset fisik seperti infrastruktur pelabuhan akan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Selain itu, penegakan kontrak dan hak kepemilikan di Lampung Selatan dijamin secara jelas, sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan menarik bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Perlindungan hukum bagi investor di sektor pelabuhan di Kabupaten Lampung Selatan sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan menarik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak investor dan memastikan kepastian hukum, sementara Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 memberikan transparansi dalam peraturan investasi. Faktor pendukung seperti efisiensi birokrasi, stabilitas sosial politik, ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan kebijakan perpajakan yang jelas, turut memperkuat daya tarik investasi di wilayah tersebut. Meskipun ada beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan kualitas SDM, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan infrastruktur menunjukkan komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kepastian hukum, perlindungan hak-hak investor, dan peningkatan faktor-faktor pendukung, Kabupaten Lampung Selatan berpotensi untuk menjadi destinasi investasi yang menarik di sektor pelabuhan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan saran-saran seperti berikut:

1. Untuk pembuat kebijakan atau pembuat undang-undang disarankan untuk mengimplementasikan regulasi yang jelas dan terstruktur mengenai hak kepemilikan dan prosedur investasi disektor pelabuhan, sehingga investor dapat beroperasi dengan keyakinan atas kepastian hukum yang ada. Perlu dibangun mekanisme transparansi yang memadai dalam setiap regulasi terkait sektor pelabuhan, termasuk publikasi regulasi dan keputusan kebijakan secara terbuka agar investor dapat mengakses informasi yang diperlukan dengan mudah.
2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dalam upaya meningkatkan efektivitas investasi di Lampung Selatan, disarankan agar pembuat kebijakan atau pembuat undang-undang daerah merumuskan peraturan daerah yang lebih rinci mengenai beberapa aspek kunci, termasuk kestabilan sosial-politik, stabilitas mikroekonomi, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan sektor industri unggulan. Peraturan yang terperinci akan memberikan panduan yang jelas dan terukur bagi investor, mengurangi ketidakpastian, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Lampung Selatan.
3. Untuk para investor disarankan untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku. Kerjasama yang baik antara investor dan pemerintah adalah kunci untuk meminimalisir risiko hukum yang mungkin timbul selama proses investasi.

Dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik, investor dapat lebih memahami dan memenuhi kewajiban hukum mereka, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahri, Syamsul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Dakhi, Rahmat Alyakin. *Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat*. Grobogan: Sarnu Untung, 2022.
- Fadjar, Mukti. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2015.
- Fatihudin, D. (2019). *Membedah Investasi Manuai Geliat Ekonomi*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2013.
- Halim, Abdul. *Analisis Investasi di Aset Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. 2012.
- Hartono, Jogyanto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE, 2017.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kadarudin. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*. Semarang: Formaci, 2021.
- Kansil, CST. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2013.
- Khoidin, M. *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*. LaksBang Justitia. Vol. 4. Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Nurchalis. *Investasi Pasar Modal*. Banda Aceh: Universitas Serambi Mekkah, 2015.
- Paningrum, Destina. *Buku Refrensi Investasi Pasar Midal*. Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2021.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2021). *Laporan Kinerja Tahun 2021*.
- Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Social Politics Genius, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*. Jakarta Timur: Kencana, 2020.
- Rumawi, dkk. *Hukum Pasar Modal*. Kabupaten Bandung: Widhina Bakti Persada, 2021.
- Salim, H.S dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sari, Putri Oktovita. *Pasar Modal Teori dan Implikasi*. Madiun: Unipma Press, 2020.
- Sidharta, B. Arief. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Publishing, 2021.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sumadi, Putu Sudarma. *Pengantar Hukum Investasi*. Bandung: Pustaka Sutra, 2014.
- Supit, Hengky. *Penegakan Hukum Maritim*. Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut, 2.
- Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan)*. Gresik: Unigres, 2022.

- Tendelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Untung, Budi H. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Wiranata I Gede AB Wiranata, *Hukum Penanaman Modal*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Zaidun, Muchammad. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2015.

B. Jurnal

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol.2, No.3.
- Adrian. (2019). Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia Dalam Era Industri 4.0. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, Vol.1, No.1.
- Arafat, Yassir. (2018). “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang.” *Jurnal Rechtsens* , Vol.4, No.2.
- Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, Vol.6, No.2.
- Faozan, H. (2007). Menyikapi Issue Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah di Tengah Lompatan Kolaborasi Strategik Global: Sebuah Prognosa Awal. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*.
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4, No.12.
- Hariandja, F. (2020). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi. *Jurnal Suara Hukum*, Vol.2, No.2.
- Marbun, E. C. A. (2023). Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (Oss). *Dharmasiswa : Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol.2, No.3.
- Marselina, T. R. (2017). Pengaruh investasi, unit usaha dan tenaga kerja terhadap nilai produksi sektor industri di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, Vol.5, No.1.

- Murizqy, M. A., & Dirkareshza, R. (2022). Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.7, No.2.
- Nizar, Chairul. (2018). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala* Vol.3, No.1.
- Poesoro, A. W. L. (2005). Membangkitkan Investasi di Indonesia. *The Indonesia Institute*.
- Pujiono, Sulistianingsih, D., & Sugiarto, L. (2022). Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss). *Arena Hukum*, Vol.15, No.3.
- Putri, A. L. (2023). Pengaruh Reformasi Birokrasi Dalam Mempermudah Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Di Daerah. *Jurnal Jisipol*, Vol.7, No.1.
- Samawati, Putu. (2021). Konsesi Pelabuhan Bentuk Pendelegasian Pengelolaan Kepelabuhanan Kepada Badan Usaha Pelabuhan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotarian*, Vol.10, No.2.
- Santoso, H. A. (2021). Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi. *Jurnal Hukum Positum*, Vol.6, No.2.
- Sitompul, R. K., & Suyatno. (2024). Hukum Perpajakan Bagi Para Investor. *JICN : Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, Vol.1, No.2.
- Syauket, A., Rabiah Al Adawiah, Ms., & Andre Ferdiananto, Ms. (2022). *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Wicaksono, Lucky Suryo. (2018). Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas. *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol.1, No.23.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.PM-15 Tahun 2015
Tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan
Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 57 Tahun 2020 Tentang
Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan dan
Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaran
Pelabuhan Pengumpan Regional

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan
Investasi Langsung Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja untuk
Penyederhaaan Birokrasi

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pelayanan
Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Serta Perlindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Provinsi Lampung 13 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana
Bisnis, Rencana Kerja Anggaran dan Penyertaan Modal Daerah

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 7 tahun 2021 Tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kerja Sama
Daerah

Peraturan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Izin Industri
dan Izin Perdagangan Dalam Daerah Lampung Selatan.